

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/MENKES/SK/II/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menata kembali penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7. Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/ XII/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008.**

Kedua : Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat.

Keempat : Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program askeskin, dinyatakan masih tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada pedoman ini.

Kelima : Klaim-klaim pelayanan kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Tahun 2007 yang belum diselesaikan,

berdasarkan atas penugasan kepada PT. ASKES (Persero) akan diselesaikan setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2008

**MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



Lampiran 2 : Keputusan Direktur RSUD Ungaran tentang Tim Pengelola Program Jamkesmas RSUD Ungaran

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 445/3.3/I/2011

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran kepada masyarakat miskin harus dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam pengelolaan terhadap program Jamkesmas di Rumah Sakit Umum daerah Ungaran perlu dibentuk Tim Pengelola Program Jamkesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Departemen;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

Memutuskan :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sebagaimana tercantum dalam laporan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sebagaimana diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Ungaran.
2. Mengadakan pengelolaan program Jamkesmas RSUD Ungaran.
3. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait.
4. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Direktur RSUD Ungaran setiap bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Nomor 445/9.1/V/2010 sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 3 Januari 2011

DIREKTUR RSUD UNGARAN

Dr. Ani Raharjo, MPPM

Pembina Tk. I

NIP : 196109071986122001

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Ungaran

Nomor : 445/3.3/I/2011

Tanggal : 3 Januari 2011

Lampiran 3 : Susunan Tim Pengelola Jamkesmas RSUD Ungaran

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JAMKESMAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH**

UNGARAN PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ani Raharjo, MPPM	Direktur RSUD Ungaran	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ch. Christi Istiari, M.Kes	Ka. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	Ketua
3.	Tri Rinawati, SE	Ka. Sub Bag Perencanaan	Sekretaris
4.	Eddie Prasetyo, SH, MM	Ka. Bag. Tata Usaha	Anggota
5.	Ali Imron, S.Kep, MM	Ka. Bid Keperawatan dan Penunjang Non Medik	Anggota
6.	Dwi Syaiful, NH, SKM,MM	Ka. Bid Sarana dan Sanitasi	Anggota
7.	Rr. Diah Khambali, SIP	Ka. Sie Penunjang Medik dan Rekam Medik	Anggota
8.	Dra. EC. Erni Wulandari	Ka. Sub. Bag. Keuangan	Anggota
9.	Drg. Sri Budiarti	Staf Medis Fungsional	Anggota
10.	Dr. Rozano Intan Sakti	Staf Medis Fungsional	Anggota
11.	Ibnu Multazam	Ka. Ruang Mawar	Anggota
12.	Rini Tri Setyanti	Staf Keuangan	Anggota
13.	Siti Rahayuningsih	Staf Rekam Medik	Anggota
14.	Aris Hartiti	Staf Rekam Medik	Anggota
15.	Azizah	Staf Rekam Medik	Anggota

DIREKTUR RSUD UNGARAN

Lampiran 4 : Form Rekapitulasi Klaim Jamkesmas

FORM REKAPITULASI KLAIM (Form 3)

Tanggal Klaim : Dari 01/01/2010 s/d 31/01/2010

Nama RS : RSUD Ungaran

Kode RS : 3322023

Kelas RS : 3

Verifikator Independen : Anita Jati P, S. Farm, Apt

No	Jenis	Banyak Pasien	Jumlah LOS	Tarif INA-DRG (Rp.)	BHP Khusus (Rp)	Layanan Medis (Rp)	Total Klaim (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rawat Jalan	301	0	43,798,178.31	0.00	0.00	43,798,178.31
2	Rawat Inap	100	601	129,238,326.48	0.00	0.00	129,238,326.48
		Jumlah		173,036,504.79	0.00	0.00	173,036,504.79

Lampiran 5 : Klaim Program Jamkesmas tahun 2010

Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Total Klaim
Januari 2010	Rp. 43798.178,31	Rp. 129.238.326,48	Rp. 173.036.504,79
Pebruari 2010	Rp. 42.446.044,28	Rp. 145.974.440,56	Rp. 188.420.484,84
Maret 2010	Rp. 52.393.815,93	Rp. 178.782.428,34	Rp. 231.176.244,27
April 2010	Rp. 51.885.394,87	Rp. 157.641.184,16	Rp. 209.526.579,03
Mei 2010	Rp. 49.464.039,28	Rp. 154.763.304,33	Rp. 204.227.343,61
Juni 2010	Rp. 46.725.561,97	Rp. 170.657.307,99	Rp. 217.382.869,96
Juli 2010	Rp. 45.577.885,13	Rp. 165.896.262,73	Rp. 211.474.147,86
Agustus 2010	Rp. 53.726.681,25	Rp. 158.007.761,79	Rp. 211.734.443,04
September 2010	Rp. 47.463.503,29	Rp. 127.619.906,97	Rp. 175.083.410,26
Oktober 2010	Rp. 61.918.211,12	Rp. 144.068.196,54	Rp. 205.986.407,66
Nopember 2010	Rp. 65.430.961,24	Rp. 153.044.677,78	Rp. 218.475.639,02
Desember 2010	Rp. 64.552.941,66	Rp. 161.669.207,26	Rp. 226.222.148,92

Lampiran 6 : Klaim Program Jamkesmas tahun 2011

Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Total Klaim
Januari 2011	Rp. 53.349.525,56	Rp. 150.975.606,39	Rp. 204.325.131,95
Pebruari 2011	Rp. 56.785.787,16	Rp. 151.644.407,13	Rp. 208.430.194,29
Maret 2011	Rp. 60.733.340,03	Rp. 202.563.107,31	Rp. 263.296.447,34
April 2011	Rp. 63.312.352,43	Rp. 155.298.834,61	Rp. 218.611.187,04
Mei 2011	Rp. 70.069.624,62	Rp. 193.222.861,47	Rp. 263.292.486,09
Juni 2011	Rp. 69.882.847,0	Rp. 188.677.704,23	Rp. 258.560.551,24
Juli 2011	Rp. 77.520.916,89	Rp. 197.476.465,65	Rp. 274.997.382,54
Agustus 2011	Rp. 70.581.937,32	Rp. 176.384.006,07	Rp. 246.965.943,39
September 2011	Rp. 68.833.867,20	Rp. 195.927.069,69	Rp. 264.760.936,89
Oktober 2011	Rp. 77.640.699,66	Rp. 232.346.197,93	Rp. 309.986.897,59
Nopember 2011	Rp. 86.069.387,59	Rp. 237.578.658,88	Rp. 323.648.046,47
Desember 2011	Rp. 91.141.614,32	Rp. 221.633.898,33	Rp. 312.775.512,65

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI JAMKESMAS
RSUD UNGARAN
TAHUN 2010

Pada hari Senin, 19 April 2010 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran di Jalan Diponegoro 125 Ungaran, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Jati P, S Farm., Apt.

Jabatan : Verifikator Program Jamkesmas RSUD Ungaran

NIV : 261 14 28 0519

Menyatakan bahwa telah diselesaikan pekerjaan verifikasi klaim Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran bulan Januari 2010 dengan hasil sebagai berikut :

Besaran usulan klaim :

Rawat Jalan : Rp. 43.798.178,31

Rawat Inap : Rp. 129.238.326,48

Total Klaim : Rp. 173.036.504,79

Berikut saya sertakan beberapa lampiran prosedur yang belum tercantum pada software.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Direktur RSUD Ungaran

Dr. Ani Raharjo, MPPM

Yang membuat pernyataan,

Verifikator Independent

Anita Jati P, S.Farm., Apt.

KUESIONER

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
125/MENKES/SK/II/2008 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI RSUD UNGARAN

Nama :..... Usia :.....

Alamat :.....

Penghasilan kepala keluarga per bulan : (beri tanda (X) pada kotak yang tersedia)

< Rp. 600.000 per bulan

> Rp. 600.000 per bulan

1. Apakah anda memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ?

Ya

Tidak

2. Apakah kendala anda dalam mendapat pelayanan Jamkesmas di RSUD Ungaran ?

(Pilihan jawaban dapat lebih dari satu)

Cara mendapatkan kartu peserta Jamkesmas yang sulit

Tidak membawa rujukan dari Puskesmas\ pada saat berobat di RSUD Ungaran

Alur periksa pasien Jamkesmas di RSUD Ungaran membingungkan

Pelayanan RSUD Ungaran terhadap peserta Jamkesmas yang berobat di RSUD Ungaran kurang baik

Biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta Jamkesmas sewaktu berobat di RSUD Ungaran dengan menggunakan program Jamkesmas

Waktu antrian yang lama selama berobat di RSUD Ungaran dengan menggunakan program Jamkesmas

Kualitas obat yang kurang baik untuk peserta Jamkesmas di RSUD Ungaran

Lupa membawa kartu peserta Jamkesmas saat berobat di RSUD Ungaran